

Posisi & Peran Masyarakat Sipil dalam Memperkuat Demokrasi Indonesia



Ahmad Najib Burhani

Institute of Social Sciences & Humanities (ISSH),

National Research and Innovation Agency (BRIN), Indonesia

APII & UIII, Jakarta, 4 Juli 2024

Indonesia's future as a democratic and pluralist state depended on the ascendance and continued vitality of this “civil pluralist” tradition in Islam – which, among other things, “[denied] the wisdom of a monolithic ‘Islamic’ state”, backed democratic reform and “[embraced] the ideals of civil society”

(Brown 2019, 397; Hefner 2000, 12)

Religious Civil Society

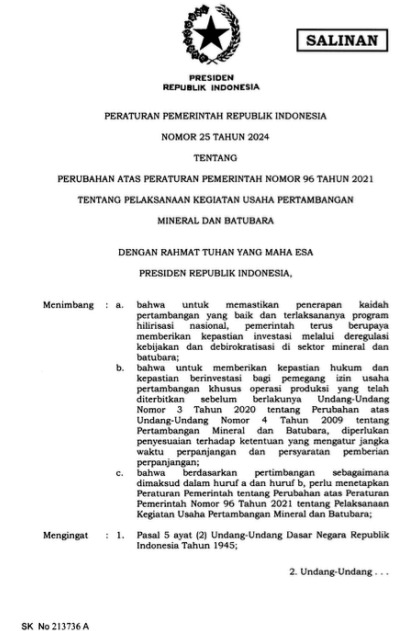
- Institutional check on state power
- Vehicle for social cohesion among the citizenry
- Engaging in policy advocacy & activism outside state structures
- Being autonomous of the state
- [Denied] the wisdom of a monolithic 'Islamic' state
- Backed democratic reform

Three Issues

- Jihad Konstitusi
- RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi
- The banning of the Indonesian Hizbut Tahrir (HTI) & Perppu No. 2/2017
- PP No 25/2024 tentang Pemberian Konsesi Tambang kepada Ormas Keagamaan

So influential

Muhammadiyah and NU can effectively “limit the ability of the state and political parties to set the agenda and mobilise Islam in certain ways” (Ufen 2009, 310)



UU Anti-Pornografi

- Perdebatan tentang RUU Pornografi & Pornoaksi: 1) Draft awal RUU APP (4 Feb 2006): 11 bab dan 93 pasal; 2) Draft kedua: 8 bab & 82 pasal; 3) Draft final (23 Sep 2008): 8 bab & 44 pasal.
- Peran Muhammadiyah: 1. Memediasi serangkaian pertemuan antara legislator, pemimpin agama, dan aktivis LSM; 2. Mengajukan revisi draft RUU; 3. Menggunakan pengaruhnya mengajak anggota legislator menerima draft yang sudah disederhanakan / dipotong [menyempitkan skop pornografi].
- Poin penting yang dihilangkan adalah pembentukan Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional (BAPPN), penegakan di tingkat provinsi / daerah, dan “pornoaksi” tak masuk.

Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinnekan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
b. bahwa pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;
c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI.

BAB I . . .

Jihad Konstitusi

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tertanggal 13 November 2012 tentang uji materi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. "Muhammadiyah menyimpulkan adanya distorsi dan deviasi dari cita-cita nasional dalam UU Migas... UU Migas membuka pihak asing masuk menguasai sektor migas."
- Melalui jihad konstitusi, Muhammadiyah mengoreksi setiap undang-undang yang dianggap menabrak Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33 tentang Kedaulatan Ekonomi.
- Muhammadiyah telah menginventarisasi, sedikitnya 115 undang-undang yang melanggar konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945. Empat sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yakni UU No 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan UU No 7 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit.
- Selain empat UU itu, Muhammadiyah juga mengajukan permohonan uji materi UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No 24 Tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Selanjutnya, harus ditempuh melalui jalur yang tidak berisik krn perjuangan hukum yang berisik membuat politik bisa mengintervensi hukum.

Perppu No. 2/2017

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
- Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 364/PER.I.O/A/2017: Pembubaran Ormas tanpa proses pengadilan dan pentingnya kriteria yang jelas mengenai hal-hal yang disebut paham dan gerakan maupun tindakan yang bertentangan dan/atau anti Pancasila. Tindakan hukum berupa pembekuan atau pembubaran Ormas tersebut semestinya dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum serta bukan atas dasar negara kekuasaan sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang spirit konstitusi dasar tersebut telah direpresentasikan dalam Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013.
- Sama dengan Pernyataan Sikap Bersama YLBHI atas “Penerbitan PERPPU No 2/2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan”: kesalahan prosedural, membatasi kebebasan, arogansi negara dengan meniadakan proses hukum, menambah ketentuan pidana “penistaan agama”, melanggar pasal karet penodaan agama.

Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang dilanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terpaas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dimaksud untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keorganisasian yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kesenjangan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;

d. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahwa secara faktual terdapat ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengatur asas otonomi asas sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang melanggar, mengganggu, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

f. bahwa ...

Konsesi Tambang

- Berbagai perdebatan telah terjadi: Fiqh atau ideologi? (Ulil vs Pribadi, Maftuhin, Wahid, dll), Post-secular & dekolonisasi (Suaedy), *prosperity* vs *planet sustainability*, dst.
- “Fikih dalam diskursus kontemporer, khususnya dalam perspektif Muhammadiyah, tidak hanya sekadar kalkulasi maslahat-mafsadat...tidak hanya sekadar tentang persoalan *furu'* (*al-ahkam al-far'iyyah*)... tiga norma berjenjang. Norma yang paling tinggi oleh Muhammadiyah disebut sebagai *al-qiyam al-asasiyyah* atau nilai-nilai dasar. Norma di bawahnya adalah *al-ushul al-kulliyah* atau prinsip-prinsip umum” (NAF Fauzi 2024).
- Kita semakin kehilangan suara kritis *civil society* sejak Jokowi beraliansi dengan ormas-ormas keagamaan.



KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Paduan suara Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyanyikan lagu "Indonesia Raya" dan mars "Sang Surya" saat pembukaan Tanwir Muhammadiyah 2019 di Bengkulu, Jumat (15/2/2019). Tanwir yang dibuka Presiden Joko Widodo ini mengangkat tema "Beragama yang Mencerahkan".

Terima Kasih

**Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH)
Badan Riset Nasional (BRIN)**

Gedung Sasana Widya Sarwono , Lantai III
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.10, Jakarta Selatan 12710
Telp: (021) 522 5711 Ext: 1299 & 1292
Email: ipsh@brin.go.id || Website: ipsh.brin.go.id



Pendidikan

- S.Ag: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1994 - 1999
- M.A: Universiteit Leiden, Belanda 2002 - 2004
- M.Sc: University of Manchester, Inggris 2006 - 2007
- Ph.D: Univ. California, Santa Barbara, USA 2007 – 2013

Amanah

- **Profesor Riset**, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) – (27 Aug 2020)
- **Kepala**, Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 14 Sep 2020 – 1 Sep 2021.
- **Kepala**, Organisasi Riset (OR) Ilmu Pengetahuan Sosial & Humaniora (IPSH) – Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN), 1 Sep 2021 – kini

Penghargaan

- **Professor Charles Wendell Memorial Award** dari UCSB, dalam kajian keislaman dan Timur Tengah (2013)
- **Peneliti Terbaik LIPI** di Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (2020)
- **Ikon Prestasi Pancasila** di Bidang Sains dan Inovasi, dari BPIP (2020)
- **Muhammadiyah Award** di Bidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi, dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2021)

Fellowship

- International Institute for the Study of Islam in the Modern World (**ISIM**) Leiden, Belanda (2007)
- International Institute of Islamic Thought (**IIIT**) Virginia, Amerika Serikat (2013);
- Center for Southeast Asian Studies (**CSEAS**) Kyoto, Jepang (2016)
- Center on Religion, Culture and Conflict (**CRCC**) Drew University, New Jersey, Amerika Serikat (2016)
- **ISEAS** – Yusof Ishak Institute, Singapura (2017-2020)

Publikasi

- International Book & Book-Chapter: 15
- National Book & Book-Chapter: 34
- International Journal Article: 22
- National Journal Article: 7
- Entry Encyclopedia & Semi-Popular: 12
- Popular Article: 200+

Indeks

- Google Scholar h-index: 31
- Scopus h-index: 11 (Scopus ID 45861172800)

Email & Sosmed

najib27@yahoo.com, facebook.com/najibburhani, Instagram @najib.burhani, & twitter @najib_lipi